



*Kepada
Bu Lia*

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/VIII/KB/2011
NOMOR 1673/Menkes/SKB/VIII/2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN POLITEKNIK KESEHATAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN MENTERI KESEHATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan proses pendidikan di Politeknik Kesehatan perlu dilakukan alih pembinaan akademik Politeknik Kesehatan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa sebelum ditetapkan pengalihan pembinaan akademik Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan Nasional perlu diatur penyelenggaraan Politeknik Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN POLITEKNIK KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Selama proses alih pembinaan akademik Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan tetap diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menteri Pendidikan Nasional melakukan pembinaan akademik terhadap penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan;
- b. Menteri Kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan untuk mencapai standar kompetensi;

